



**PUTUSAN**  
**Nomor. 572/B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SMART Tbk**, diwakili oleh EDY SAPUTRA SURADJA Jabatan Wakil Direktur Utara PT. Smart Tbk, beralamat di Desa Pernantian, Gaya Baru Merbau, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: FERRY SALMAN, SE., MBA, beralamat di Jl. Taman Palem Lestari Blok A/14 No. 35 Cengkareng Barat, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1659/SK/LGL/SMART/IX/2011, tanggal 2 November 2011;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-1647/PJ/2011 tanggal 14 Desember 2011.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 32626/PP/M.IV/99/2011, tanggal 20 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

## Dasar Hukum

Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;"

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa:

"Pasal 40

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat;
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat;
- (6) Terhadap 1 pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) gugatan;"

## Alasan Gugatan Penggugat

Bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II menerbitkan Surat Nomor: S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 9 November 2009 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak keberatan Pajak Bumi dan Bangunan karena berdasarkan penelitian keberatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-25/PJ/2009, yaitu:

- a. Pengajuan keberatan diajukan bukan pada Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c, dimana seharusnya diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat;
- b. Tidak mengemukakan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang menurut perhitungan Penggugat secara jelas (tidak mengemukakan besar Nilai Jual Objek Pajak/M2 atas bumi dan bangunan);
- c. Alasan pengajuan dan penjelasan keberatan bahwa Penggugat tidak mengetahui dasar perhitungan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak memperoleh Rincian Perhitungan Nilai tidak mengena kepada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan keberatan;

Bahwa Penggugat tidak setuju atas penjelasan Tergugat yang menolak surat keberatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, diatur bahwa:

"Pasal 4

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Satu surat Keberatan untuk 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. Diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
  - d. Dilampiri asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Keberatan;
  - e. Dikemukakan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
  - f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak;

1. Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
2. Harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Surat keberatan Wajib Pajak diajukan kepada Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak;"

Bahwa adapun dalam permohonan keberatannya, Penggugat telah memenuhi semua persyaratan formal seperti yang di atur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-25/PJ/2009 sebagaimana disebut di atas; Bahwa dalam hal ini Penggugat telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukan ke Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat, yang mana menurut Penggugat hal ini sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-25/PJ/2009;

Bahwa dalam pengajuan keberatannya melalui surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor: 026/VIII-09/AB.1/SMART tanggal 24 Agustus 2009 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat tanggal 7 September 2009, Penggugat juga telah mengemukakan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang menurut penghitungan Penggugat disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan Penggugat, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-25/PJ/2009;

Bahwa perlu Penggugat informasikan bahwa dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 02 Juli 2009 oleh Kantor Pelayanan Pajak Rantau Prapat tidak menyertakan perincian perhitungan nilai Pajak Bumi dan Bangunan sehingga Penggugat tidak mengetahui dasar perhitungan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tersebut, adapun perincian perhitungan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tersebut baru Penggugat terima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat tanggal 10 Nopember 2009 bersamaan dengan surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Tidak Dapat Dipertimbangkan Nomor: S-971/WPJ.030/KP.0308/2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, diatur bahwa :

“Pasal 5

- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
  - b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif;
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h;”

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan melalui surat Permohonan Keberatan Nomor: 026/VIII-09/AB.1/SMART tanggal 24 Agustus 2009 yang di terima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat tanggal 7 September 2009 seperti yang tertera pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen atas penerimaan Surat Keberatan Penggugat;

Bahwa sehingga dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat seharusnya telah memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Penggugat atau kuasanya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan, yaitu paling lama tanggal 21 September 2009, namun pada kenyataannya, pemberitahuan secara tertulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat baru di beritahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2009 melalui surat Nomor: S-971/WPJ.030/KP.0308/2009;

Bahwa hal ini membuat Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; Bahwa dengan demikian jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang menurut Penggugat adalah sebesar Rp.481.110.343,00





Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 32626/PP/M.IV/99/2011, tanggal 20 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor: S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 9 November 2009 mengenai Pemberitahuan Pengajuan Keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2009 Nomor: 12.05.060.001.900-0001.1 tanggal 2 Juli 2009, atas nama: PT SMART Tbk, NPWP: 01.000.183.2-116.001, alamat: Desa Pernantian, Gaya Baru Merbau, Labuhan Batu, Sumatera Utara, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 32626/PP/M.IV/99/2011, tanggal 20 Juli 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1659/SK/LGL/SMART/IX/2011, tanggal 2 November 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 November 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 November 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 November 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Putusan Pengadilan Pajak No.Put.32626/PP/M.IV/99/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang memutuskan bahwa Permohonan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berbunyi:

Halaman 7 alinea ke-8 dan Halaman 8

*Bahwa atas permohonan Keberatan dimaksud, telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor: S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 9 November 2009 dengan menyatakan bahwa pengajuan keberatan Penggugat tidak dapat di pertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-25/PJ/2009 yaitu:*

*(a) Pengajuan keberatan Penggugat diajukan bukan kepada Direktur Jendral Pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c dimana seharusnya diajukan kepada Direktur Jendral Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat sesuai dengan Lampiran I Surat Edaran Direktur jendral Pajak Nomor: SE-32/PJ/2009;*

*(b) Tidak mengemukakan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang menurut penghitungan Penggugat secara jelas sesuai dengan Lampiran I Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE-32/PJ/2009 tidak mengemukakan besarnya Nilai Jual Objek Pajak per m<sup>2</sup> atas bumi dan bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dan*

*(c) Alasan pengajuan dan penjelasan keberatan bahwa Penggugat tidak mengetahui dasar perhitungan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak memperoleh rincian perhitungan nilai tidak mengenai kepada Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang di ajukan keberatan;*

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 572/B/PK/PJK/2012



*Bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dinyatakan sebagai berikut:*

*Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :*

- (a) Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;*
- (b) Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- (c) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*
- (d) Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.*

*Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, Majelis berpendapat bahwa Surat Tergugat Nomor : S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 9 November 2009 adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;*

*Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

*Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pengadilan Pajak dalam perkara gugatan ini tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa karena terbukti bahwa Surat Tergugat Nomor : S-971 /WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 9 November 2009*





*adalah bukan merupakan keputusan yang dapat di ajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*

*Bahwa oleh karena Keputusan yang digugat oleh Penggugat melalui Surat Nomor: 033/XII-09/AB.1/SMART tanggal 3 Desember 2009 terbukti bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan, maka Majelis berketapan bahwa Surat Nomor: 033/XII-09/AB.1/SMART tanggal 3 Desember 2009 yang dimaksudkan Penggugat sebagai Surat Gugatan tersebut tidak dapat diterima untuk di pertimbangkan lebih lanjut.*

2. Adapun Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

*Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*

- (a) Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- (b) Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- (c) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*
- (d) Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*

*Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.*

Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

*Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

3. Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor: S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 yang digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, yaitu Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
  4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP cukup jelas disebutkan bahwa atas keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.
  5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 1 butir 4 menyatakan bahwa :  
*"Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa"*
  6. Karena Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor: S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 yang digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan dimana menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32626/PP/M.IV/99/2011 secara nyata-nyata telah terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32626/PP/M.IV/99/2011 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
- B. Tentang Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor : S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 09 Nopember 2009 perihal Pemberitahuan Pengajuan Keberatan PBB yang bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.32626/PP/M.IV/99/2011 tanggal 20 Juli 2011.
3. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam sengketa mengenai Pemberitahuan Pengajuan Keberatan PBB Tidak Dapat dipertimbangkan Tahun 2009 yang merupakan aspek material.
4. Bahwa dalam Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 09 November 1994 Bab IX mengenai Keberatan dan Banding Pasal 15 Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan :

## Pasal 15

- (1) *Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas :*
  - a. *Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;*
  - b. *Surat Ketetapan Pajak*
- (2) *Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.*
- (3) *Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
  - (5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
  - (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
5. Bahwa dengan demikian dari rumusan Pasal 15 tentang Pajak Bumi dan Bangunan *a quo* sama sekali tidak mensyaratkan pemohon Keberatan mencantumkan besarnya NJOP per m<sup>2</sup>, juga tidak mensyaratkan apabila NJOP per m<sup>2</sup> tidak dicantumkan menyebabkan Surat Keberatan tidak berharga untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sangat disayangkan karena hanya gara-gara tidak mencantumkan NJOP per m<sup>2</sup> tersebut keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan. Adapun Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada waktu menyelesaikan dan memutuskan surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) nyata-nyata telah mengabaikan asas pemerintahan yang baik, karena tidak berlaku fair dan bertindak sewenang-wenang karena secara sepihak dan tanpa pemberitahuan lebih dulu, telah menambahkan syarat pencantuman NJOP per m<sup>2</sup> lebih dulu sehingga mengabaikan asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam Hukum Pajak.
6. Bahwa dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 09 November 1994 Bab IX mengenai Keberatan dan Banding Pasal 15 Pajak Bumi dan Bangunan tidak menyatakan mengenai ketentuan formal sehingga tunduk kepada hukum Formal Pajak yang diatur dalam Undang-Undang KUP Nomor 06 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 Bab V Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai Keberatan dan Banding, yang menyatakan :
- Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :



- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
7. Bahwa dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 09 November 1994 tidak mengatur ketentuan formal khususnya bagaimana mengajukan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-25/PJ/2009 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan tidak mendasarkan pada kuasa yang diberikan oleh Undang-Undang karena memang dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 09 November 1994 tidak mengatur ketentuan pemenuhan persyaratan mengemukakan besarnya Nilai Jual Objek Pajak per m<sup>2</sup> atas Bumi dan Bangunan sehingga seharusnya Surat Keberatan PBB diproses oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat).
8. Bahwa surat permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor Ref : 026/VIII-09/AB.1/SMART tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2009 atas Nama PT SMART Tbk. yang tidak mencantumkan NJOP per m<sup>2</sup> telah memenuhi ketentuan Undang-Undang KUP Nomor 06 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 Bab V Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai Keberatan dan Banding adalah telah memenuhi ketentuan formal Surat keberatan dan seharusnya diproses oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat).

9. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II menerbitkan Surat Nomor : S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 09 Nopember 2009 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), perihal Pemberitahuan Pengajuan Keberatan PBB Tidak dapat Dipertimbangkan tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-25/PJ/2009 Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan :

Pasal 10 ayat (1) huruf a

- (1) *Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala KPP Pratama meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Kepala Kanwil DJP dalam jangka waktu paling lama :*

- a. *10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b; atau*

10. Adapun Wajib Pajak mengajukan permohonan Keberatan melalui surat Permohonan Keberatan Nomor 026/VIII-09/AB.1/SMART tanggal 24 Agustus 2009 yang di terima oleh KPP Pratama Rantau Prapat tanggal 7 September 2009 seperti yang tertera pada Lembar Pangawasan Arus Dokumen atas penerimaan Surat Keberatan Wajib Pajak. Sedangkan pemberitahuan bahwa permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan diterbitkan KPP Pratama Rantau Prapat tanggal 09 Nopember 2009.
11. Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) No. 971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 9 November 2009 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dapat dan harus



digolongkan sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena memenuhi syarat, tertulis, konkrit (karena berisi putusan bahwa Surat Keberatan tidak dapat dipertimbangkan), individual (khususnya ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali), final (karena telah mempunyai akibat hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali / semula Penggugat)

12. Dari kenyataan di atas, jelas bahwa penerbitan surat Nomor S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 09 Nopember 2009 dari KPP Pratama Rantau Prapat tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009, karena diterbitkan setelah 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan Wajib Pajak.

13. Bahwa keterlambatan KPP Pratama Rantau Prapat melalui Suratnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) No. S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 09 Nopember 2009 yang memberitahukan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan telah menyebabkan Wajib Pajak kehilangan hak dan kesempatan untuk mengajukan keberatan kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009. Surat a quo telah menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diperlakukan tidak adil sehingga seharusnya demi keadilan, surat a quo adalah objek gugatan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 23 (2) huruf d Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang No 28 Tahun 2007 yang berbunyi:

*“Penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

14. Bahwa dengan terlewatinya batas waktu 10 hari kerja sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-25/PJ/2009 Pasal 10 ayat (1) huruf a seharusnya surat Nomor : S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 09 Nopember 2009 tersebut dibatalkan demi hukum dan Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dapat diproses oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat).



15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, amar putusan Majelis Nomor : Put.32626/PP/M.IV/99/2011 yang isinya tidak dapat diterima permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Pemberitahuan Pengajuan Keberatan PBB Tidak Dapat Dipertimbangkan atas Nama : PT. SMART Tbk., NPWP : 01.000.183.2-116.001, alamat : Plaza BII Menara II Lt 30, Jl. MH Thamrin Kav. 22 No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, Alamat (lokasi) : Desa Pernantian, Gaya Baru Merbau, Labuhan Batu, Sumatera Utara adalah tidak benar, karenanya Surat Gugatan Nomor : 033/XII-09/AB.1/SMART tanggal 03 Desember 2009 seharusnya diterima dan dikabulkan oleh Majelis

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor: S-971/WPJ.030/KP.0308/2009 tanggal 9 November 2009 mengenai Pemberitahuan Pengajuan Keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2009 Nomor: 12.05.060.001.900-0001.1 tanggal 2 Juli 2009, atas nama: Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SMART Tbk, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SMART Tbk**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 2 Mei 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

H. Yulius, S.H., M.H

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 572/B/PK/PJK/2012